



PEMERINTAH KABUPATEN  
WONOSOBO

**NASKAH AKADEMIK**  
**RPJMD**  
**2025-2029**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Naskah akademik ini disusun sebagai bagian dari penyusunan proses pembentukan Peraturan Daerah, dengan melakukan analisis ilmiah terhadap aturan hukum dan kerangka akademik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, dalam tataran konsep dan substansi, serta implementatif dalam mengembangkan fungsinya sebagai dokumen perencanaan makro jangka menengah yang didukung dengan konsideran dan justifikasi yang ilmiah dan sistematis dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini, kami ucapkan terima kasih.

Wonosobo, Juni 2025

TIM PENYUSUN

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	I-3
1.4 Metodologi .....	I-3
1.5 Sistematika Naskah Akademik .....	I-4
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....</b>	II-1
2.1. Kajian Teoritis.....	II-1
2.1.1. Konsep Dasar Perencanaan .....	II-1
2.1.2. Perencanaan Strategis .....	II-5
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Wonosobo .....	II-6
2.2.1. Asas Kejelasan Tujuan.....	II-6
2.2.2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat.....	II-7
2.2.3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Daerah .....	II-7
2.2.4. Asas dapat Dilaksanakan.....	II-7
2.2.5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.....	II-8
2.2.6. Asas Kejelasan Rumusan .....	II-8
2.2.7. Asas Keterbukaan .....	II-8
2.2.8. Asas Substantif.....	II-8
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	II-10
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Perda RPJMD dalam Tata Kelola Pemerintahan .....	II-11
2.5. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi .....	II-12
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	III-1
3. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	III-1
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	IV-1
4.1 Landasan Filosofis .....	IV-1
4.2 Landasan Sosiologis.....	IV-2
4.3 Landasan Yuridis .....	IV-3
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....</b>	V-1
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	V-1
5.1.1. Visi.....	V-1
5.1.2. Misi .....	V-1
5.1.3. Tujuan Dan Sasaran.....	V-2
5.2. Ketentuan Umum Ruang Memuat Rumusan Akademik Mengenai Istilah dan Frasa .....	V-7
5.3 Materi Yang Akan Diatur.....	V-10
5.4 Materi dalam Dokumen.....	V-10
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	VI-1

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel V.1.1 Penjelasan Visi .....</b>	<b>V-1</b>
<b>Tabel V.1.2 Tujuan dan Sasaran Daerah .....</b>	<b>V-2</b>
<b>Tabel V.1.3 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah .....</b>	<b>V-3</b>
<b>Tabel V.1.4 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Indikator Tujuan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>V-5</b>
<b>Tabel V.1.5 Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>V-6</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo berikutnya tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Afif Nur Hidayat sebagai Bupati dan Amir Husein, sebagai Wakil Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bupati/Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi gubernur menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Walikota dilantik.

RPJMD Kabupaten Wonosobo merupakan 1 (satu) kesatuan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kabupaten Wonosobo didasarkan dan diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 meliputi keselarasan dalam visi, misi/ agenda pembangunan, arah pembangunan dan kinerja pembangunan serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 yang meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. Penyusunan

dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 ini berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2045 dengan visi “**Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**”.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029, Naskah Akademik merupakan dokumen yang wajib disusun dan disertakan pada saat rancangan RPJMD diajukan sebab merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan tentang pengertian Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah Naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Naskah Akademik harus disusun sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dengan memperhatikan kaidah-kaidah akademik serta analisis aspek hukum secara komprehensif, sebagaimana pada pasal 56 ayat 3 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, RPJMD tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Peraturan Daerah yang dapat disusun tanpa Naskah Akademik. Dari uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 sehingga lebih berkualitas dan implementatif.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas serta memperhatikan permasalahan yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan Naskah Akademik ini diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Tantangan apa yang dihadapi untuk mewujudkan **Wonosobo yang Sejahtera, Adil dan Makmur** serta bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyelesaian masalah?
- 3) Apakah pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang pembangunan jangka menengah daerah, sehingga menghasilkan peraturan daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Merumuskan permasalahan yang untuk mewujudkan **Wonosobo yang Sejahtera, Adil dan Makmur** serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029 sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025–2029.
- 5) Menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan Perundang- Undangan khususnya produk hukum daerah;

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pertimbangan atau referensi atas urgensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

### **1.4 Metodologi**

Penyusunan Naskah Akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga metode penyusunan Naskah Akademik berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis

empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang- Undangan dan dokumen hukum lainnya. Metode normatif ini kemudian dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan penelitian sosio-legal untuk dapat mendalami data faktor non hukum yang mendorong pentingnya rencana penyusunan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Sementara metode penelitian lain yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah dengan studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan menelaah literatur akademik dan data empiris yang relevan dengan perencanaan secara umum maupun perencanaan pembangunan dengan konteks Kabupaten Wonosobo. Studi pustaka juga dilakukan untuk menggali pengalaman empiris pemerintah daerah dalam perumusan dokumen perencanaan dengan mengkaji dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, hasil evaluasi, dan referensi lainnya yang mendukung.

Metode penyusunan Naskah Akademik ini juga berkaitan dengan metode perumusan dokumen RPJMD yang dilakukan secara lebih komprehensif melalui kajian pustaka, survei, dan studi lapangan, yang meliputi observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus. Serangkaian metode tersebut dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Perumusan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dilakukan melalui perencanaan, pengumpulan data (studi pustaka), analisis data, penulisan, yang bertujuan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

## **1.5 Sistematika Naskah Akademik**

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik, metode dan sistematika.

**Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**, berisi uraian tentang kajian teoritis, kajian terhadap asas/prinsip, kajian terhadap praktik penyelenggaraan dan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, bab ini juga membahas kajian mengenai implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara.

**Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait**, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- Undangan terkait dengan materi dan susunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

**Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**, berisi uraian tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

**Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

**Bab VI Penutup**, berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisis Naskah Akademik.

## **BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**

Bab ini merinci fondasi teoritis dan praktik empiris yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Dari segi teoritis, proses pembuatan RPJMD dipandu oleh pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah yang ada serta merancang strategi untuk mengatasinya, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sebuah struktur program yang koheren. Teori-teori ini juga memberikan landasan untuk mengembangkan indikator-indikator kinerja yang relevan dengan konteks, yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pembangunan. Dari sisi praktis, proses penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan kerangka kebijakan dan hukum yang berlaku secara nasional, serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang ada di daerah, beserta implikasi sosial, politik, ekonomi dan keuangan negara yang berkaitan dengan penyusunan dokumen RPJMD.

### **2.1. Kajian Teoritis**

#### **2.1.1. Konsep Dasar Perencanaan**

Perencanaan pembangunan, menurut Potts, Ryan, dan Toner (2003), merupakan proses pengambilan keputusan yang disadari tentang bagaimana mencapai tujuan di masa depan. Pentingnya perencanaan ini didasarkan pada kesadaran bahwa tujuan pembangunan tidak dapat tercapai secara otomatis. Mencapai tujuan pembangunan memerlukan dukungan dari perencanaan yang matang. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan menekankan pentingnya rasionalitas dan pemahaman menyeluruh terhadap proses perencanaan. Rasionalitas di sini mengacu pada kebutuhan agar rencana memiliki logika yang jelas mengenai apa yang direncanakan, strategi yang digunakan, dan alokasi sumber daya yang logis untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan.

Dalam konteks yang semakin dinamis, pentingnya "merencanakan" diyakini sebagai bagian integral dalam merumuskan visi masa depan, terutama bagi kelangsungan hidup suatu organisasi publik termasuk pemerintah daerah. Signifikansinya ini tercermin dalam pengertian bahwa organisasi publik harus mempertimbangkan banyak pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Komunikasi mengenai rencana dan implikasinya bagi organisasi serta entitas yang terlibat memerlukan kesamaan pemahaman.

Perencanaan menurut Diana Conyers & Peter Hills adalah suatu proses yang terus-menerus, yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. Sementara, menurut Siagian (1994), Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang

akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Wedgerwood-Oppenheim sebagaimana dikutip Lawton dan Rose (1995) menyatakan bahwa “*Planning can be seen as a process whereby aims, factual evidence and assumptions are translated by a process of logical argument into appropriate policies which are intended to achieve aims*”. Artinya, perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argumen logis ke dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

Pada dasarnya, sebagai fungsi manajemen, menurut Ginanjar Kartasasmita, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (1997). Sedangkan Y. Dror seperti dikutip oleh LAN-DSE (1999), mengartikan perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Definisi lain yang dikemukakan para ahli manajemen, sebagaimana dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (1998), antara lain:

- 1) Harold Koontz dan Cyril O'Donnell menyatakan, “*Planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures and programmes*”. Artinya, Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada.
- 2) Louis A. Allen mengemukakan, “*Planning is the determination of the course of action to achieve a desired result*”. Artinya, perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 3) George R. Terry menyatakan, “*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result*”. Artinya, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan diartikan sebagai langkah-langkah untuk menetapkan tindakan yang sesuai dengan masa depan, dilakukan secara terurut dengan

mempertimbangkan sumber daya yang ada. Proses ini melibatkan pengidentifikasi tujuan yang jelas serta penyusunan strategi untuk mencapainya, dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Unsur-unsur dimaksud meliputi:

- 1) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Oleh karena itu, adanya tujuan yang ingin dicapai menjadi hal yang penting dalam proses perencanaan.
- 2) Perencanaan sebaiknya didasarkan pada asumsi-asumsi yang disokong oleh fakta-fakta atau bukti-bukti yang tersedia. Ini penting karena hasil dari perencanaan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan atau aktivitas tertentu.
- 3) Dalam menyusun rencana, penting untuk mempertimbangkan berbagai alternatif atau pilihan yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Ini menjadi dasar penentuan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan.
- 4) Salah satu fungsi perencanaan adalah memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- 5) Hasil keputusan dalam perencanaan harus didasarkan pada kebijaksanaan yang sesuai. Keputusan tersebut kemudian harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut LAN-DSE (1999), unsur-unsur perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan. Ini terkait dengan pemilihan prioritas. Selain itu, terkait juga dengan pemilihan cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.
- 2) Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya. Hal ini berkenaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik alam, manusia, maupun anggaran. Di samping itu juga terkait dengan pengumpulan dan analisis data sumber daya yang tersedia.
- 3) Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan harus jelas, mempertimbangkan seluruh aspek seperti ekonomi, politik, sosial, ideologi atau kombinasi dari semuanya.
- 4) Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang.
- 5) Perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus (kontinu).

Perencanaan pembangunan sebagai kebijakan publik merupakan suatu keputusan politik. Kendati bisa dirumuskan secara rasional, sebagai kebijakan publik yang merupakan keputusan politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan pembangunan termasuk formulasi RPJMD yang mengombinasikan pendekatan teknokratik dengan pendekatan-pendekatan lainnya yang meliputi politik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan politik menganggap bahwa pemilihan kepala pemerintahan termasuk kepala daerah adalah tahap penyusunan rencana, di mana rencana pembangunan merupakan penjabaran dari program-program yang diusung oleh calon-calon tersebut saat kampanye. Pendekatan partisipatif melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap pembangunan. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* disesuaikan dengan tingkat pemerintahan, dengan hasilnya diselaraskan melalui musyawarah di berbagai tingkat, mulai dari nasional hingga desa.

Berbagai uraian argumen konseptual/teoretis di atas amat relevan dengan agenda pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang ditargetkan dicapai pada tahun 2030 (Bhattacharya & Ali, 2014). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup berbagai aspek pembangunan seperti penanggulangan kemiskinan (SDG 1), pemenuhan kebutuhan pangan (SDG 2), kesehatan (SDG 3), pendidikan (SDG 4), pemberdayaan gender (SDG 5), akses air bersih (SDG 6), energi terjangkau (SDG 7), pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kesenjangan kota dan desa, produksi dan konsumsi berkelanjutan, perubahan iklim, pelestarian sumber daya kelautan dan daratan, serta pembangunan masyarakat yang inklusif. Pentingnya kemitraan global juga ditekankan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Secara substantif, berbagai tujuan SDGs di atas amat relevan untuk diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Konsep pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, selaras dengan cakupan yang luas dari SDGs. Tujuan SDGs tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, pokok-pokok tujuan yang sesuai dengan konteks Kabupaten Wonosobo. Selain itu, pentingnya merumuskan perencanaan pembangunan yang rasional, inovatif dan menyeluruh, serta mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan, mencerminkan prinsip-prinsip SDGs yang mengedepankan pendekatan holistik. Rasionalitas dan pemahaman menyeluruh dalam perencanaan juga merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan SDGs dengan efektif. Terkait argumen konseptual dan legal bahwa perencanaan merupakan keputusan politik yang melibatkan

berbagai pendekatan, termasuk teknokratik, politik, dan partisipatif, hal tersebut sejalan dengan semangat kemitraan dan kolaborasi yang terdapat dalam SDGs, yang mengakui pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks Wonosobo khususnya, dengan dukungan pemerintah pusat dan provinsi, perencanaan daerah secara kontinu perlu senantiasa mengintegrasikan agenda pencapaian SDGs melalui inovasi dan terobosan yang dimulai sejak perumusan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

### **2.1.2. Perencanaan Strategis**

George, Desmidt, dan De Moyer (2016) menegaskan bahwa perencanaan strategis adalah proses sistematis perumusan strategi di mana lingkungan organisasi publik, yakni pemerintah daerah, dianalisis dan tujuan strategis ditetapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan spesifik, perencanaan strategis fokus pada strategi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan yang tak lain adalah dokumen keputusan dan komitmen kebijakan politik. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan dalam hal ini jangka menengah (RPJMD). Perencanaan strategis memandu bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, mengarahkan bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Di titik ini, perencanaan strategis memuat parameter-parameter utama yang menunjukkan bagaimana sejauh mana proses dan capaian dari tujuan-tujuan spesifik sudah berjalan baik (Boyd & Reuning-Elliott, 1998). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Perencanaan strategis berjalan beriringan dengan perencanaan pembangunan yang lebih luas. Perencanaan strategis secara khusus memandu bagaimana berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dikelola agar sesuai capaian yang diinginkan. Seiring dengan diadopsinya pendekatan *New Public Management*, yang salah satunya menekankan pencapaian hasil yang terukur, pengukuran prestasi pemerintah daerah sebagai entitas organisasi publik dilakukan dengan formulasi target kinerja. Secara umum, target kinerja adalah ukuran yang bersifat kuantitatif sehingga mudah memberi gambaran pencapaian, bisa dihitung/diukur, serta bersifat subyektif dalam arti sesuai dengan sumber daya yang dimiliki

seperti kemampuan (organisasi/tim/personal), kesesuaian anggaran, dan asumsi-asumsi terkait lainnya (Bastian, 2014).

Perencanaan strategis telah diadopsi ke dalam sistem perencanaan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip perencanaan strategis ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan ini mengatur bahwa sistem perencanaan dibagi berdasarkan jangka waktu, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Lembaga di tingkat nasional. Dokumen perencanaan ini juga menghasilkan turunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, Renstra perangkat daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJPDes). Kerangka logis-rasional (*logic model*) antar level pemerintah dimandatkan agar saling sinkron satu sama lain sehingga proses dan substansi perencanaan pembangunan bisa selaras.

Dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur prosedur penyusunan dokumen perencanaan daerah, tahapan perencanaan strategis tersebut juga telah diterapkan dalam proses formulasi RPJMD. Sebagai hasilnya, proses pembuatan RPJMD untuk Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2045 telah memperhitungkan prinsip-prinsip perencanaan strategis baik secara teoritis, normatif, hukum, maupun prinsip-prinsip dasar

## **2.2. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029**

Penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 mengacu pada Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang kemudian direvisi melalui Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019. Menurut ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebuah peraturan hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama dari Bupati/Walikota.

### **2.2.1. Asas Kejelasan Tujuan**

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

- 1) Sebagai panduan pembangunan jangka menengah daerah bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

- 2) Menyajikan gambaran umum kondisi daerah saat ini dalam ruang lingkup regional dan nasional, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang untuk mewujudkan visi dan misi daerah.
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara pusat dengan daerah.
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **2.2.2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat**

Asas ini dapat dipahami bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Dalam hal ini, peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019, proses perumusan peraturan perundang-undangan termasuk Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo yang memiliki wewenang dalam membuat regulasi.

#### **2.2.3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Daerah**

Asas ini mengandung makna bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan peraturan daerah yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Kabupaten Wonosobo dalam merumuskan perencanaan pembangunan mengacu pada hierarki perencanaan pembangunan nasional. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU ini, telah diatur secara hierarkis khususnya terkait perencanaan kabupaten/kota diharuskan untuk mengacu perencanaan tingkat provinsi dan nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 merujuk pada arah pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 melalui penyelarasan antara visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

#### **2.2.4. Asas dapat Dilaksanakan**

Yang dimaksud dengan asas ini yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Berdasarkan asas ini, Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ditujukan untuk

mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah.

#### **2.2.5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

Asas ini menjadi pedoman bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan pembangunan yang bermanfaat untuk mendorong Kabupaten Wonosobo yang sejahtera, adil dan makmur.

#### **2.2.6. Asas Kejelasan Rumusan**

Asas kejelasan rumusan dapat dipahami bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Perda RPJMD Wonosobo Tahun 2025-2029 tidak menimbulkan polemik karena adanya perbedaan penafsiran oleh berbagai kalangan masyarakat

#### **2.2.7. Asas Keterbukaan**

Asas keterbukaan dapat dimaknai bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dalam hal ini, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Diantaranya melalui Forum Konsultasi Publik, forum pembahasan Bersama DPRD, konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten.

#### **2.2.8. Asas Substantif**

Mengacu pada pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada beberapa asas yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Di antaranya yaitu

##### **1) Pengayoman**

Asas ini dimaknai bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan harus memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

2) Keadilan

Asas ini melihat bahwa peraturan perundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga. Dalam menyusun Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, pemerintah berusaha mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata. Secara spesifik, Perda ini mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun sosial, dan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman dan lainnya).

3) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas ini menekankan bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Dengan demikian, Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 mendorong semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam mendapatkan kebermanfaatan dari pembangunan.

4) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Asas ini mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Penyusunan Perda RPJMD Wonosobo Tahun 2025-2029 mempertimbangkan semua kepentingan *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan di Wonosobo.

Selain mengacu pada asas di atas, penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 juga berpijak pada beberapa asas berikut:

1) Keberlanjutan

Asas ini mendorong pembangunan dapat dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 mendorong pengelolaan pertanian dan pariwisata berwawasan lingkungan sehingga tetap bermanfaat untuk generasi mendatang.

2) Inklusivitas:

Asas inklusivitas mendorong setiap orang diperlakukan secara setara dan mendapatkan kesempatan tanpa melihat latar belakang maupun identitasnya. Di dalam Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, pemerintah mendorong kesetaraan bagi kelompok marginal, gender, kelompok disabilitas, maupun anak-anak.

3) Partisipasi

Asas ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif individu dalam pengambilan keputusan. Di dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, partisipasi meliputi beberapa hal yaitu pemberdayaan politik yang tidak hanya saat pemilihan namun juga *day-to-day governance*; akses ke institusi (*access to institution*); memberikan (*voice*), pengendalian dan pengawasan institusi (*controlling political institution*).

4) Kolaborasi

Asas ini mendorong kerjasama antar individu, kelompok maupun institusi pemerintah dalam pembangunan. Penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ini mendorong kolaborasi antardaerah, antar level vertikal, maupun antarentitas (privat/swasta, publik, nonprofit-komunitas).

5) Transformasi

Asas transformasi ini ditujukan untuk memfasilitasi perubahan dalam berbagai bidang. RPJMD Kabupaten Wonosobo mendorong pembangunan yang berorientasi pada transformasi digital dan hilirisasi dalam pengelolaan sumber daya, secara khusus di sektor agrobisnis dan pariwisata.

### **2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, perumusan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 juga mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait dengan tata cara proses perencanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, berdasarkan analisis terhadap permasalahan makro di Kabupaten Wonosobo maka ditemukan beberapa poin isu strategis daerah yang bersifat jangka menengah, antara lain:

- 1) Agrobisnis dan Pariwisata yang Berdaya Saing.
- 2) Tata Kelola Pemerintahan Dinamis dan Adaptif.
- 3) Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur yang Andal Menuju Kabupaten Layak Huni.
- 4) Daya Saing Sumber Daya Manusia.
- 5) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- 6) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan, Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Bencana.
- 7) Perekonomian Daerah yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelaanjutan.

Berdasarkan capaian indikator makro hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo:

- 1) Tingkat ketercapaian kinerja menunjukkan kinerja sangat rendah dan rendah mencapai 10,61% yang disebabkan karena faktor Kapasitas fiskal daerah yang berpengaruh terhadap ketercapaian kinerja Pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Wonosobo berada pada peringkat sedang dengan rasio kapasitas fiskal 1,22 pada tahun 2024 dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 15% dan rasio kemandirian daerah sebesar 14,60 atau kriteria rendah. Dengan rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah ini dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan masih tergantung pada dana transfer pusat. Kemampuan keuangan ini akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- 2) Beberapa kebijakan pusat, provinsi dan daerah pada masa periode RPJMD 2021-2026 sangat dinamis sehingga target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai.
- 3) Indikator Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sebagai indikator program sudah tidak diukur karena perubahan kebijakan penetapan SPM oleh pemerintah pusat/kementerian.
- 4) Dengan perubahan kebijakan pusat terhadap pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024 maka periode RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 berakhir pada tahun 2024 yang berefek pada ketidaktercapaian akhir periode. (ketercapaian diukur dengan membandingkan capaian tahun 2024 dibandingkan target akhir tahun 2026).

#### **2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Perda RPJMD dalam Tata Kelola Pemerintahan**

Disebutkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2) bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan

(meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan.

Dalam konteks di daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## **2.5. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Dari aspek sosial, RPJMD akan mendefinisikan keberhasilan pembangunan sosial dalam lima tahun terakhir, menemukan permasalahan dan isu strategis di dalamnya. Atas dasar itu dan sesuai visi dan misi Bupati terpilih dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun mendatang. Suatu sasaran yang baik sekurang-kurangnya harus dapat mengindikasikan aspek-aspek sosial terpenting yang menjadi capaian penting daerah bagi daerah dan langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Dari aspek sosial, RPJMD merupakan instrumen yang penting terhadap kehidupan sosial masyarakat ke depan agar didefinisikan lebih tepat dan dicapai dengan paket kebijakan yang efektif, efisien, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan indikator yang terukur, RPJMD memberikan implikasi sosial sangat penting melalui berbagai paket kebijakan yang terukur, berdimensi pendanaan, serta asumsi-asumsi pembangunan yang diterima umum.

Adapun dari aspek politik, RPJMD memberikan kejelasan tentang tindak lanjut dan respons terhadap perubahan lingkungan yang ada untuk masuk dalam mekanisme birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi bupati terpilih dalam rangka mencapai target pembangunan yang telah direncanakan. Hal demikian mengisyaratkan bahwa RPJMD merupakan instrumen utama dalam menghubungkan antara apa yang menjadi “masa depan” pilihan masyarakat dengan penerjemahannya dalam “bahasa” birokrasi dan administrasi pemerintahan. Perencanaan kinerja lima tahunan yang terhubung dengan penganggaran tahunan dan pertanggungjawabannya setiap tahun dan akhir masa jabatan menjadi penjabaran berikutnya bagaimana aspek teknokrasi berelasi (kembali) dengan pertanggungjawaban politik secara bertahap dan berjenjang. RPJMD menjadi parameter baru untuk mengukur sejauh mana kehidupan demokrasi dan politik di tingkat lokal mampu menghasilkan pemimpin yang dapat memahami permasalahan dan isu strategis daerahnnya.

Selanjutnya dari segi ekonomi, RPJMD menempatkan aspek ekonomi sebagai salah satu motor pembangunan jangka menengah. Mengenali realisasi indikator makro pembangunan, permasalahan dan isu strategis penguatan ekonomi di masa lalu dan mendatang, dan mendefinisikan capaian-capaian penting bidang ekonomi dalam RPJMD menjadi catatan penting betapa RPJMD memiliki implikasi yang serius bagi kemajuan ekonomi Kabupaten Wonosobo di masa datang.

Melalui evaluasi dan analisis dalam penyusunan RPJMD, aspek ekonomi dipahami secara komprehensif dan dirumuskan perubahan kebijakan-kebijakan penting dan strategis dalam menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan ekonomi masa datang secara serius dan partisipatif dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki dan memihak pada ekonomi lokal.

### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dilakukan untuk menunjukkan amanat perundangan yang berhubungan dengan kewajiban penerbitan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah akademik ini beserta materi di dalamnya. Di samping itu, evaluasi dan analisis ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan serta untuk melihat tingkat sinkronisasi, harmonisasi serta posisi dari Undang- Undang atau Peraturan Daerah. Hasil analisis ini menjadi bahan penyusunan landasan filosofis dan landasan yuridis pembentukan Undang- Undang atau Peraturan Daerah.

#### **3.1 Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
- 3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 5) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala daerah/Wakil Kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD), lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Jadi dalam hal ini RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 berkaitan langsung dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa RPJMD akan dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis. Sebagai daerah otonom, kewenangan yang diberikan berdasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik, pertahanan, peradilan, moneter, dan agama. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan, yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan dukungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kemudian berdasarkan Pasal 263 dan 264 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM. RPJMD ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menindaklanjuti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kemudian PP Nomor 18 Tahun 2016 dikuatkan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menginstruksikan pada poin pertama kepada Walikota di seluruh Indonesia, Ketua DPRD Provinsi/DPRA/MRP seluruh Indonesia, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk segera membentuk Perda berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kemudian poin kedua, segera melakukan penyesuaian dokumen RPJMD sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan PP nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah akan optimal pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya jika dibentuk dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah khususnya Kabupaten Wonosobo. Pembentukan Perangkat Daerah tersebut juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Dokumen perencanaan pembangunan disusun oleh Bappeda dan seluruh PD, dimana :

- 1) Bappeda menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- 2) PD menyusun rancangan Renstra PD dan Rencana Kerja PD.

RPJMD merupakan dokumen yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala daerah yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan RPJM, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rancangan awal RPJMD,
- 2) Penyusunan rancangan RPJMD,
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD,
- 4) Perumusan rancangan akhir RPJMD, dan
- 5) Penetapan RPJMD.

Dalam menyusun RPJMD harus berpedoman kepada RPJPD dan RTRW yang berlaku pada tahun penyusunan RPJMD, memerhatikan RPJMN, dan memerhatikan RPJMD dan RTRW daerah lainnya. Perumusan rancangan awal RPJMD mencakup:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Penelaahan RPJPD;
- 3) Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- 4) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- 6) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- 7) Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- 8) Perumusan penjelasan visi dan misi;
- 9) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 10) Perumusan strategi dan arah kebijakan;
- 11) Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, dan
- 12) Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Rancangan awal RPJMD yang disusun disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada seluruh Kepala PD dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan RPJMD. Konsultasi publik diikuti oleh para pemangku kepentingan pembangunan.

RPJMD disampaikan kepada seluruh Kepala PD melalui Surat Edaran Kepala daerah dan dijadikan sebagai acuan oleh Kepala PD dalam merumuskan Renstra PD. Rancangan Renstra yang telah disempurnakan diserahkan kembali kepada Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Edaran Kepala daerah diterima dan diverifikasi untuk diintegrasikan dan diselaraskan dengan RPJMD. Renstra PD yang telah diverifikasi dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD menjadi rancangan Akhir RPJMD.

Setelah dilakukan penyempurnaan menjadi rancangan akhir, RPJMD dikonsultasikan kepada Gubernur. Setelah mendapatkan masukan dari Gubernur dan disempurnakan, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman

penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas yang terdapat di RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan program prioritas rencana pembangunan daerah. Program prioritas mengacu pada daftar program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pada bab ini akan dirumuskan bagaimana dokumen perencanaan daerah disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyajian pada dasarnya merupakan tahap perumusan ke dalam dokumen perencanaan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tidak seluruh informasi diolah dari hasil-hasil analisis dan pembahasan/kesepakatan disajikan. Prinsip-prinsip dalam penyajian adalah:

Semua informasi yang disajikan harus berkorelasi dan didukung dengan data yang valid dari kertas kerja perumusan. Informasi yang disajikan dapat merupakan keseluruhan bentuk pada tahap perumusan (kertas kerja perumusan) atau sebagian menjadi yang dianggap relevan disajikan. Penyajian agar diperkaya dengan teknis presentasi yang baik, pilihan yang kata yang sederhana dan mudah dipahami. Penyajian dokumen perencanaan daerah disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja. Penyajian dokumen perencanaan daerah tersebut disusun sebagai berikut:

**BAB I****PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

**BAB II****GAMBARAN UMUM DAERAH**

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

**BAB III****VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah
- 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

**BAB IV**      **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

4.1. Program Perangkat Daerah  
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

**BAB V**      **PENUTUP VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh, yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan evaluasi dan analisa peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Wonosobo membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Wonosobo serta untuk meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Wonosobo

## BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### 4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, atau cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bagaimana perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo disusun.

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945. Landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan.

Salah satu aspek strategis dalam pembangunan adalah dalam proses perencanaan yang ada. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Karena orientasi perencanaan selalu ke arah masa depan, maka tidak dapat dipungkiri akan selalu terkait dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Walaupun selalu terdapat ketidakpastian di masa depan, namun dengan kerangka perencanaan yang sesuai, maka kondisi di masa mendatang diharapkan dapat diantisipasi dengan penerapan kebijakan dan strategi yang sesuai.

Hal yang patut menjadi perhatian penting adalah perencanaan bukan suatu hal yang statis, namun bersifat dinamis dan kontinu (*continuous*) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi yang ada, setelah melalui serangkaian proses pengendalian dan evaluasi yang komprehensif. Oleh karena itu, perubahan perencanaan merupakan suatu hal normal, ketika dirasakan perlu untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ini inti akhirnya adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dengan permasalahan yang tidak sedikit dan perkembangan masyarakat yang pesat tak dapat dinafikan bahwa merencanakan pembangunan secara efektif dan efisien menjadi suatu keniscayaan. Tanpa perencanaan maka

sumber daya yang terbatas tidak mampu menyentuh dasar-dasar permasalahan, visi pembangunan dilaksanakan tanpa arah, dan tidak dipahaminya aspirasi masyarakat dengan baik. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergik. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, Kabupaten Wonosobo memiliki filosofi pembangunan yang kuat dalam membangun bangsa.

Sejalan dengan itu maka tantangan pembangunan nasional dalam tataran implementasinya harus mampu melakukan penyesuaian secara dinamis dengan perkembangan yang terjadi dengan lingkungan strategis baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Penyesuaian secara filosofis merupakan keniscayaan dalam upaya menuju upaya yang lebih baik, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan.

## **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta potensi Kabupaten Wonosobo.

Dengan semakin kompleksnya kehidupan bermasyarakat saat ini, mengakibatkan pengaturan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan akibat berbagai keterbatasan tersebut diatur oleh negara dan pemerintahannya supaya terjadi keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Dalam pembangunan di tingkat lokal, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan bagi masyarakat yang berada didalamnya.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.011,623 km<sup>2</sup> (101.162,3 ha) atau setara 3,03% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo memiliki topografi perbukitan sampai pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250–2.250 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan di Kabupaten Wonosobo bervariasi mulai dari 0-8% dengan klasifikasi datar hingga kemiringan >40% dengan klasifikasi curam hingga sangat curam. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo adalah daerah pegunungan. Bagian timur (berbatasan dengan Kabupaten Temanggung) terdapat dua gunung berapi yaitu Gunung Sindoro (3.136 meter) dan Gunung Sumbing (3.371 meter). Daerah utara merupakan bagian dari Dataran Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prahu (2.565 meter). Di sebelah selatan, terdapat Waduk Wadaslintang. Sedangkan lokasi Ibukota Kabupaten Wonosobo

berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten, yang merupakan daerah hulu Kali Serayu. Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 236 desa dan 29 kelurahan.

Kabupaten Wonosobo dengan penduduk proyeksi penduduk pada tahun 2024 sebesar 920.504 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 468.526 dan penduduk perempuan sebanyak 451.980 dengan *sex ratio* 103,66%. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tren meningkat tiap tahunnya, terakhir data tahun 2024 menunjukkan capaian 70,64%. Sebaliknya persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo mempunyai tren penurunan pada tahun 2024 berada di angka 15,28%.

Fakta sosiologis atau kemasyarakatan menunjukkan bahwa pelaku pembangunan memerlukan arah sekaligus acuan yang jelas. Hal ini menjadikan aspek perencanaan (formal) memiliki posisi strategis dalam sistem kemasyarakatan setempat. Dengan adanya dokumen perencanaan daerah, tujuan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat disistematikkan dalam kerangka dokumen rencana pembangunan daerah tersebut yang memiliki dimensi lintas sektoral dan meliputi aspek-aspek kehidupan di masyarakat.

Kondisi masyarakat saat ini selalu mengharapkan kinerja pemerintahan daerah yang bertanggungjawab, transparan, responsif terhadap perubahan, serta berpijak pada aturan yang berlaku. Secara sosiologis, penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah bentuk nyata dari kesungguhan dari Pemerintahan Kabupaten Wonosobo dalam merespons tuntutan masyarakat dengan mempertimbangkan asumsi yang dijadikan perencanaan yang juga membutuhkan penyesuaian, sejalan dengan realitas sosiologis yang berkembang di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hal tersebut Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dijalankan melalui program pembangunan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo sebagai upaya dari semua komponen daerah untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang antara lain didasarkan pada permasalahan pembangunan daerah terpenting. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 merupakan upaya sistematis dan terprogram dalam menyelesaikan permasalahan pokok pembangunan Wonosobo dalam lima tahun mendatang.

#### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang- Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang- Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Undang- Undang Dasar 1945 hasil perubahan mengamanatkan pemberlakuan atas desentralisasi dari otonomi daerah pada pasal 18 ayat (2) menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pasal 18 ayat (5) menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai kebijakan pembangunan daerah termasuk melakukan perubahan pada perencanaan pembangunan jika memang diperlukan perumusannya.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, maka mengacu pada ketentuan Undang- Undang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib terbagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sebagai pedoman penyelenggaraan urusan dalam rangka pembangunan daerah, maka diperlukan suatu rencana pembangunan Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

## BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

### 5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya pembangunan Kabupaten Wonosobo sesuai pada visi dan misi yang dicita-citakan.

#### 5.1.1. Visi

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada periode RPJMD sebelumnya dan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi serta perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan sangat kompetitif maka visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut:

**VISI**  
**“MEWUJUDKAN WONOSOBO**  
**SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR”**

**Tabel V.1.1 Penjelasan Visi**

Unsur Visi	Penjelasan
<b>Sejahtera</b>	Kondisi dimana masyarakat Wonosobo terpenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi maupun sosial.
<b>Adil</b>	Kondisi Wonosobo yang merata dan seimbang. Pembangunan di Wonosobo melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya dan hasil pembangunannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
<b>Makmur</b>	Kondisi Wonosobo yang maju, aman dan lingkungan yang berkelanjutan (lestari). <b>Maju</b> : kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, teknologi dan inovasi. <b>Aman</b> : kondisi adanya kepastian, jaminan dalam berusaha. <b>Berkelanjutan</b> : keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lestari, tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.

#### 5.1.2. Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi "**Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur**" akan diwujudkan melalui 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;
- 2) Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
- 3) Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;
- 4) Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
- 5) Tumbuh dan kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat;
- 6) Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal;
- 7) Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo;
- 8) Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengembangan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

### **5.1.3. Tujuan Dan Sasaran**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 maka dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran serta pengukuran indikator keberhasilan kinerja. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel V.1.2 Tujuan dan Sasaran Daerah**

No.	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Mandiri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan;</li> <li>3. Meningkatnya Kesetaraan Gender;</li> <li>4. Meningkatnya Kualitas Keluarga.</li> </ol>
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	5. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi;
3.	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	6. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Ketertiban Masyarakat
4.	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Inklusif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (Agrobisnis dan Pariwisata);</li> <li>8. Terjaganya Stabilitas Harga;</li> <li>9. Meningkatnya Investasi Daerah;</li> <li>10. Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha;</li> <li>11. Meningkatnya Akses Kebutuhan Dasar, Perlindungan Sosial dan Kemandirian Ekonomi;</li> <li>12. Meningkatnya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelaanjutan;</li> <li>13. Meningkatnya Kemandirian Desa;</li> <li>14. Meningkatnya Kemandirian Pangan;</li> </ol>
5.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelaanjutan.	15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berketahanan Iklim dan Bencana.

**Tabel V.1.3 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah**

<b>Visi</b>	<b>Misi</b>		<b>Tujuan Daerah</b>	<b>No.</b>	<b>Indikator Tujuan Daerah</b>	<b>Sasaran Daerah</b>	<b>No.</b>	<b>Indikator Sasaran Daerah</b>
Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur.	<b>Misi 1</b>	<b>P</b>	Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian dengan Tersedianya Akses Pendidikan dan Kesehatan.	1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Mandiri.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan.	1.1	Indeks Pendidikan.
						Meningkatnya Kualitas Kesehatan.	1.2	Indeks Kesehatan.
						Meningkatnya Kesetaraan Gender.	1.3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
						Meningkatnya Kualitas Keluarga	1.4	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga).
	<b>Misi 8</b>	<b>I</b>	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Kompeten, Akuntabel dan Terpercaya sebagai Pengembangan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi.	2.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
	<b>Misi 3</b>	<b>E</b>	Eratkan Persatuan untuk Penguatan Harmonisasi Keberagaman.	3	Meningkatnya Kondusifitas Daerah.	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Ketertiban Masyarakat	3.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).
							3.2	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
	<b>Misi 7</b>	<b>S</b>	Sediakan Akses Pasar Regional dan Nasional untuk Produk Unggulan Kabupaten Wonosobo.	4	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Inklusif.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (Agrobisnis dan Pariwisata)	4.1	Rasio PDRB Sektor Perdagangan
							5.1	Rasio PDRB Sektor Pertanian.
	<b>Misi 5</b>	<b>T</b>	Tumbuh dan Kembangkan Koperasi dan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Rakyat.	5	PDRB per Kapita.	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	5.2	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan.
							5.3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
							5.4	Rasio PDRB Sektor Pariwisata.
							5.5	Nilai Inflasi

Visi	Misi		Tujuan Daerah	No.	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	No.	Indikator Sasaran Daerah	
						Meningkatnya Investasi Daerah.	5.6	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB.	
	<b>Misi 4</b>	<b>S</b>	<b>Siapkan Peluang Produktif untuk Generasi Penerus Bangsa yang Berdaya Saing.</b>	6	Indeks Gini	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
				7	Angka Kemiskinan.	Meningkatnya Akses Kebutuhan Dasar, Perlindungan Sosial Dan Kemandirian Ekonomi.	7.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan.	
	<b>Misi 2</b>	<b>R</b>	<b>Revitalisasi Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pengembangan Agrobisnis dan Pariwisata.</b>	8	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).	Meningkatnya Infrastruktur yang Inklusif dan BerkelaJutan.	8.1	Indeks Infrastruktur.	
						Meningkatnya Kemandirian Desa.	8.2	Persentase Desa Mandiri.	
						Meningkatnya Kemandirian Pangan.	8.3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP).	
	<b>Misi 6</b>	<b>A</b>	<b>Amankan dan Pelihara Kelestarian Lingkungan Hidup dan Warisan Budaya Lokal.</b>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang BerkelaJutan.	9	Indeks Pembangunan BerkelaJutan (IPB).	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berketahanan Iklim dan Bencana.	9.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
							9.2	Indeks Risiko Bencana (IRB).	

**Tabel V.1.4 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Indikator Tujuan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029**

No	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Target Indikator Tujuan Daerah						
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas SDM Unggul dan Mandiri	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,63	71,13	71,58	72,07	72,60	73,00	73,46
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,85	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50
3	Meningkatnya Kondusifitas dan Ketertiban Daerah	Indeks Rasa Aman (IRA)	75,44	76,24	77,04	77,84	78,64	79,44	80,24
4	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	4,57	4,80-5,10	5,20-5,50	5,60-5,90	6,00-6,30	6,40-6,70	6,86-7,20
		PDRB per Kapita	27,19	27,37-27,56	32,00-33,00	37,00-38,00	43,00-44,00	50,00-51,00	55,00-65,00
		Indeks Gini	0,334	0,333-0,329	0,332-0,328	0,330-0,328	0,329-0,327	0,328-0,326	0,327-0,325
		Angka Kemiskinan	15,28	13,45-14,20	13,38-14,15	12,96-13,32	11,63-13,20	10,25-13,15	10,00-10,24
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,59	3,64	3,69	3,74	3,79	3,84	3,89
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB)	61,03	63,50	69,64	74,14	78,7	83,27	83,49

**Tabel V.1.5 Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Baseline (2024)	Target Indikator Sasaran Daerah					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	10,17	10,29	10,34	10,4	10,45	10,5	10,54
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	74,25	70,93	71,24	71,56	71,87	72,19	72,50
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	48,92	49,88	50,29	50,70	51,11	51,52	51,00
4	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,90	61,82-64,38	62,51-64,59	65,69- 66,15	66,12- 67,,71	66,77-67,45	66,87-67,94
5	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	85,39	85,75	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00
6	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	83,58	84,67	85,77	86,86	87,96	89,05	90,15
		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	NA	65	67	70	74	77	80
7	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (Agrobisnis dan Pariwisata)	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	16,27	16,65	16,80	16,90	17,10	17,35	17,27
		Rasio PDRB Sektor Pertanian	29,30	28,76	28,57	28,48	28,39	28,3	28,15
		Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	17,72	18,5	18,63	18,79	18,95	19,11	19,15
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	5,11	6,51	6,66	6,80	6,95	7,09	7,24
		Rasio PDRB Sektor Pariwisata	12,08	6,94	6,43	6,89	7,34	7,40	7,50
8	Terjaganya Stabilitas Harga	Nilai Inflasi	1,52	2,50±1,00	2,50±1,00	2,50±1,00	2,50±1,00	2,50±1,00	2,50±1,00
9	Meningkatnya Investasi Daerah	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB	19,02	19,26	19,18	19,29	19,39	19,60	19,68
10	Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,02	4,00-3,00	3,90-3,50	3,87-3,00	3,85-2,95	3,80-2,94	3,75-2,90
11	Meningkatnya akses kebutuhan dasar, perlindungan sosial dan kemandirian ekonomi	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,41	2,34	2,30	2,26	2,22	2,18	2,14
		Rata - Rata Pengeluaran Per Kapita 40% Pendapatan Terendah	496.875	544.465	575.796	607.126	638.457	669.788	701.119
12	Meningkatnya Infrastruktur yang Inklusif dan BerkelaJutan	Indeks Infrastruktur	71,18	71,28	72,97	75,16	77,13	78,92	80,58
13	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	41,95*	47,08	53,49	59,9	66,31	67,62	69,34
14	Meningkatnya Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	77,87	78,23	78,54	78,80	79,05	79,20	79,58
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berketahanan Iklim dan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,11	76,62	76,62	76,70	76,75	76,80	77,02
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	67,98	67,00	66,50	64,50	63,00	62,50	61,50

Keterangan : \*Angka sementara.

## **5.2. Ketentuan Umum Ruang Memuat Rumusan Akademik Mengenai Istilah dan Frasa**

Pengertian istilah yang digunakan dalam peraturan daerah, khususnya di dalam dokumen RPJMD, meliputi:

- 1) Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.
- 4) Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 6) Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Kabupaten Wonosobo, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Kabupaten Wonosobo, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota sekitar Kabupaten Wonosobo, kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
- 7) Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 8) Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 10) Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 11) Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

- 12) Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 13) Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14) Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 15) Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
- 16) Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 17) Anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang- Undang.
- 18) Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 19) Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 20) Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
- 21) Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 22) Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
- 23) Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
- 24) Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
- 25) Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
- 26) Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

- 27) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 28) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 29) Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 30) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
- 31) Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
- 32) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 33) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 34) Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan.
- 35) Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
- 36) Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
- 37) Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
- 38) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 39) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

- 40) Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 41) Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 42) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 43) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 44) Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
- 45) Forum Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- 46) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
- 47) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
- 48) Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
- 49) Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
- 50) Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

### **5.3 Materi Yang Akan Diatur**

Materi yang diatur dalam peraturan daerah ini dipisahkan menjadi dua. Pertama, materi dalam batang tubuh peraturan daerah dan kedua, materi dalam dokumen. Materi dalam batang tubuh diuraikan dalam sistematika:

**Bab I** : Ketentuan Umum

**Bab II** : R P J M D

**Bab III** : Sistematika RPJMD

**Bab IV** : Pengendalian dan Evaluasi

**Bab V** : Perubahan RPJMD

**Bab VI** : Penutup

### **5.4 Materi dalam Dokumen**

Substansi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi Kabupaten Wonosobo meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, standar pelayanan minimal; gambaran realisasi APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2030 serta permasalahan yang dirumuskan dari analisa data pada gambaran umum kondisi daerah dan Laporan KLHS RPJMD serta isu strategis (isu global, nasional dan regional).

## **BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menyajikan visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran daerah; strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah serta program - program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta arah kebijakan pengembangan wilayah.

## **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini menyajikan daftar program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah/ Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Indikator Utama Pembangunan (IUP).

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

## BAB VI PENUTUP

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 - 2029. Naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo. RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 memiliki arti sangat penting, yaitu agar visi “**Mewujudkan Wonosobo Yang Sejahtera, Adil dan Makmur**” dapat mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pembangunan di Wonosobo yaitu **Kabupaten Wonosobo sebagai Pusat Agrobisnis dan Pariwisata Terkemuka di Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**”. Dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 – 2029 ini juga menjadi penyelaras antara dokumen rencana jangka panjang, sekaligus sebagai penghubung dengan dokumen jangka pendek di bawahnya.

Pelaksanaan RPJMD membutuhkan kesungguhan, dukungan, semangat etos kerja dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dengan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Tercapainya tujuan pembangunan daerah juga sangat bergantung pada peran aktif masyarakat/ komunitas, swasta/ pelaku usaha, akademisi, media, perangkat daerah serta komitmen dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo, serta kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

